WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 53 TAHUN 2023
TENTANG
TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS
APLIKASI KELURAHAN DI KOTA BANJARMASIN

WALI KOTA BANJARMASIN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung terlaksananya kegiatan Pelayanan dan Administrasi Kelurahan berbasis teknologi dan informasi di Kota Banjarmasin, maka perlu dibentuk Tim Pembina dan Tim Teknis Aplikasi Kelurahan;

b. bahwa Tim Pembina dan Tim Teknis Aplikasi Kelurahan berfungsi untuk membina, membuat dan mengembangkan serta mengevaluasi pelaksanaan pelayanan Aplikasi Kelurahan atau pelayanan administrasi berbasis Teknologi dan Informasi;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Tim Pembina dan Tim Teknis Aplikasi Kelurahan di Kota Banjarmasin.

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang PenetapanUndang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2014 tentang Pedoman Inovasi Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1715);

8. Peraturan Menteri Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

9. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);

10. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 66);

11. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2022 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Pembina dan Tim Teknis Aplikasi Kelurahan di Kota Banjarmasin dengan susunan dan tugas tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini, dibebankan ke Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2023 pada Kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan Sub Kegiatan Penataan Administrasi Pemerintahan Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin.

KETIGA : Ketentuan dalam Keputusan Wali Kota ini mulai dilaksanakan sejak tanggal 2 Januari 2023.

KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin
Pada tanggal 2 JANUARI 2023

WALI KOTA BANJARMASIN,

IBNU SINA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 53 TAHUN 2023
TENTANG
TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS APLIKASI
KELURAHAN DI KOTA BANJARMASIN

A. SUSUNAN TIM PEMBINA APLIKASI KELURAHAN DI KOTA BANJARMASIN

NO	JABATAN DALAM INSTANSI	JABATAN DALAM TIM	TUGAS	HONOR PERBULAN	KET.
1	2	3	4	5	
1	Wali Kota Banjarmasin	Pengarah	- melakukan pengarahan pelaksanaan Kegiatan Tim Pembina Aplikasi Kelurahan		
2	Wakil Wali Kota Banjarmasin	Pengarah			
3	Sekretaris Daerah	Penanggung Jawab	- bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan Tim Pembina Aplikasi Kelurahan		
4	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Ketua	- mengidentifikasi kewenangan Wali Kota berkaitan dengan pelayanan administrasi yang dilimpahkan kepada Lurah - mempersiapkan rancangan kebijakan dan petunjuk umum/teknis yang diperlukan - memfasilitasi terselenggaranya Pelayanan Administrasi di Kelurahan berbasis Teknologi dan Informasi		
5	Kepala Bagian Pemerintahan Setdako Banjarmasin	Sekretaris	- menyiapkan administrasi kegiatan Tim Pembina Aplikasi Kelurahan		
6	Camat Se-Kota Banjarmasin		Anggota Bertugas : - menyiapkan data yang berkaitan dengan pelaksanaan pelayanan administrasi kelurahan - mempertanggungjawabkan pembinaan Aplikasi Kelurahan kepada Wali Kota melalui sekda - memberikan saran/pendapat dalam rangka pelaksanaan kegiatan pembinaan aplikasi kelurahan		

B. SUSUNAN TIM TEKNIS APLIKASI KELURAHAN DI KOTA BANJARMASIN

NO	NAMA	JABATAN DALAM TIM	TUGAS	KET.
1	2	3	4	5
1	Kepala Bagian Pemerintahan Setdako Banjarmasin	Ketua (merangkap anggota)	Anggota Tim Teknis Bertugas : - Melakukan Koordinasi terkait kebutuhan untuk pemanfaatan data kependudukan;	
2	Analis Kebijakan Ahli Muda Pada Bagian Pemerintahan	Sekretaris (merangkap anggota)	- Melakukan koordinasi mengenai perangkat keras, perangkat lunak dan jaringan komunikasi data; dan	
3	Pranata Komputer Ahli Muda pada Badan Kepegawaian dan Diklat Kota Banjarmasin	Anggota	- Melakukan koordinasi mengenai substansi/materi data yang diterima	
4	Staf Pelaksana pada Bagian Pemerintahan	Anggota	- Perencanaan pengembangan lanjutan terkait Aplikasi Kelurahan	
5	Muhammad Abdurahman Siddiq (Non PNS)	Pelaksana Teknis Jaringan	Pelaksana Teknis Jaringan bertugas : - melakukan monitoring dan pemeliharaan rutin dan berkala jaringan internet yang terkoneksi dengan aplikasi PALUI - melaksanakan kegiatan teknologi dan informasi terkait kecamatan dan kelurahan - memberikan saran/pendapat dalam rangka pelaksanaan kegiatan aplikasi kelurahan	Uang transport diberikan Rp100.000 /hari
6	Muhammad Ramadhana (Non PNS)	Pelaksana Teknis Jaringan		

WALI KOTA BANJARMASIN,

IBNU SINA